



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 176/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /21 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh/Kampung Tegalsari Lor Rt. 02, Rw. 03, Desa/Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (KTP)/Dukuh/Kampung Ringinharjo Rt.05, Rw.1 Desa /Kelurahan Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukuharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juni 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh/Kampung Ngaliyan Rt. 08, Rw. 02, Desa/ Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali (KTP)/Dukuh/Kampung Ringinharjo Rt.05, Rw.1 Desa/Kelurahan Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukuharjo;
Agama : Islam



Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Sari Citra Pertiwi, S.H, M.H., dan Bambang Triyono, S.Sy., yaitu Para Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Cipunegara III Joyosuran, pasar Kliwon Surakarta. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 31 Januari 2024 Nomor : 48/ S.K./2024/PN.Skh;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Maret 2024 Nomor 176/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Maret 2024 Nomor 176/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 207/Pid.Sus./2023/PN Skh tanggal 25 Januari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 67SUKOH/Enz0.2/11/2023, tertanggal 4 Desember 2023, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kamar kost SMS yang beralamat di Dk./Kp. Ringinharjo Rt. 05 Rw. 1 Ds./Kel. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan —Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 wib pada saat itu Terdakwa Yovita Cendra Dwikka dan Terdakwa Wahyu Gunawan mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibeli dari Wahyu Jatmiko Alias BG (DPO) pada akhir bulan September 2023 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu dialamatkan di daerah Luwes Kartasura, Sukoharjo dan saat itu Para Terdakwa mengonsumsi masing-masing sebanyak 5 hisapan, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi narkotika tersebut kemudian Terdakwa Wahyu Gunawan menyimpan seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, korek api gas warna kuning dan sedotan plastik warna putih didalam kamar kost dan Para Terdakwa beraktifitas



seperti biasanya, hingga sekira pukul 16.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa Yovita Cendra Dwikka menghubungi sdr. BG (Wahyu Jatmiko) melalui handphone milik Terdakwa Yovita Cendra Dwikka membeli narkotika jenis sabu seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membayar melalui aplikasi DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga masih berhutang kepada sdr. BG (Wahyu Jatmiko) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu pembelian tersebut dilakukan Para Terdakwa didalam kamar kost SMS yang beralamat di Dk/Kp. Ringinharjo Rt. 05 Rw. 1 Ds/Kel. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, selanjutnya sdr. BG (Wahyu Jatmiko) memberikan alamat pengambilan sabu yaitu di — *B2@spbu bolon keselatan gang ke 2 ke kiri lurus sampai ketemu pos rondan kanan jalan, LH / bahan terselib di semak-semak timur pos rondan kanan jalan*||.

- Bahwa selanjutnya setelah itu Para Terdakwa makan dikamar kost dan rencananya setelah makan akan mengambil narkotika Gol.I bukan tanaman di alamat yang diberikan BG (Wahyu Jatmiko), hingga sekira pukul 20.00 wib saksi Daniel Tiya Albana dan saksi Adi Baskoro bersama tim satresnarkoba Polres Sukoharjo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika dikamar kost tersebut sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika, menindaklanjuti dengan melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan diantaranya 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar narkotika golongan I bukan tanaman, Seperangkat alat hisap narkotika golongan I bukan tanaman yang terbuat dari bekas botol minuman ringan, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa Yovita Cendra Dwikka dan menemukan percakapan Terdakwa Yovita Cendra Dwikka dengan Sdr. BG (Wahyu Jatmiko) terkait pembelian narkotika golongan I bukan tanaman dan alamat letak narkotika golongan I bukan tanaman yang dikirim oleh Sdr. BG (Wahyu Jatmiko) yaitu — *B2@spbu bolon keselatan gang ke 2 ke kiri lurus sampai ketemu pos rondan kanan jalan, LH / bahan terselib di semak-semak timur pos rondan kanan jalan*||, kemudian petugas



Satresnarkoba Polres Sukoharjo membawa Para Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu yang dimaksud dan sesampainya di titik lokasi pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket gulungan isolasi bolak balik warna hijau hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat plastik tembus pandang yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman yang dibeli Para Terdakwa dari Sdr. BG (Wahyu Jatmiko) setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 2972/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, Eko Ferry Prasetyo, Dany Apriastuti serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
 - BB – 6396/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56889 gram Positif Metamfetamina.
 - BB – 6397/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) Positif Metamfetamina.
 - BB – 6398/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu Positif Metamfetamina.
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I. Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kamar kost SMS yang



beralamat di Dk./Kp. Ringinharjo Rt. 05 Rw. 1 Ds./Kel. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan —Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman||, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kamar kost Para Terdakwa yang beralamat di kamar kost SMS tepatnya di Dk./Kp. Ringinharjo Rt. 05 Rw. 1 Ds./Kel. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo saksi Daniel Tiya Albana dan saksi Adi Baskoro bersama tim Satresnarkoba Polres Sukoharjo telah melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa petugas Satresnarkoba Polres Sukoharjo menemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar narkotika golongan I bukan tanaman, Seperangkat alat hisap narkotika golongan I bukan tanaman yang terbuat dari bekas botol minuman ringan, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa Yovita Cendra Dwikka dan menemukan percakapan Terdakwa Yovita Cendra Dwikka dengan Sdr. BG (Wahyu Jatmiko) terkait pembelian narkotika golongan I bukan tanaman dan alamat letak narkotika golongan I bukan tanaman yang dikirim oleh Sdr. BG (Wahyu Jatmiko) yaitu — *B2@spbu bolon keselatan gang ke 2 ke kiri lurus sampai ketemu pos rondan kanan jalan, LH / bahan terselib di semak-semak timur pos rondan kanan jalan*||, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Sukoharjo membawa Para Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu yang dimaksud dan sesampainya di titik lokasi pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket gulungan isolasi bolak balik warna hijau hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat plastik tembus pandang yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. BG (Wahyu Jatmiko) setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab: 2972/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, Eko Ferry Prasetyo, Dany Apriastuti serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
 - BB – 6396/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56889 gram Positif Metamfetamina.
 - BB – 6397/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) Positif Metamfetamina.
 - BB – 6398/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu Positif Metamfetamina.
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg. Perk : PDM – 67/ SUKOH / Enz.2/11/2023, pada tanggal 4 Januari 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino dan Terdakwa II. Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana —Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman||, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT.SMG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkoba golongan I bukan tanaman yang terbuat dari bekas botol minuman ringan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar narkoba golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) paket gulungan isolasi bolak balik warna hijau hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat plastik tembus pandang yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,74 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan Nomor 207/Pid.Sus./2023/PN Skh tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa I. **Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino dan Terdakwa II. Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ”** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika golongan I bukan tanaman yang terbuat dari bekas botol minuman ringan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar narkotika golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) paket gulungan isolasi bolak balik warna hijau hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat plastik tembus pandang yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0, 74 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu beserta simcardnya; **Dirampas untuk Negara;**
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 5/ Akta.Pid.Sus/2024/PN.Skh jo. Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 207/Pid.Sus./2023/PN Skh tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 31 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skh Jo. Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Skh kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa yaitu masing-masing pada tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024, sehingga masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo kurang tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa maksud kata "membeli" dalam Pasal 114 ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipandang dan dimaknai dalam rangka untuk



diedarkan atau diperjual belikan kembali, namun apabila maksud membeli tersebut hanya untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri maka akan lebih tepat dan adil apabila pada diri Para Terdakwa dikenakan pasal 112 atau 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya menjatuhkan hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu ringan, mengingat tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya sehingga penyalahguna dan peredaran narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga putusan tersebut tidak mempunyai dampak positif bagi pendidikan hukum, dalam arti tidak akan membuat jera terhadap penyalahguna dan peredaran narkotika dan tidak dapat diharapkan berfungsi sebagai daya tangkal bagi masyarakat yang tujuannya agar anggota masyarakat tidak akan melakukan yang serupa, menjadi sulit untuk diwujudkan.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 207/Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
2. Mengadili sendiri :
 - 1) Menyatakan Terdakwa I. WAHYU GUNAWAN Alias OMPONG Bin SAMINO dan Terdakwa 11. YOVITA CENDRA DWIKKA Alias VITA Binli SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAHYU GUNAWAN Alins OMPONG Bin SAMINO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. YOVITA CENDRA DWIKKA Alias VITA Binti SUNARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkoba golongan bukan tanaman yang terbuat dari bekas botol minuman ringan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar narkoba golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) paket gulungan isolasi bolak balik warna hijau hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat plastik tembus pandang yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,74 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding / Para Terdakwa menolak dengan tegas dalil - dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sebab jenis dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT.SMG



alasan - alasan yang disampaikan menyatakan "Pembuktian dalam Analisa fakta dan analisa yuridis Penuntut Umum tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo baik sebagian maupun seluruhnya dan menganggap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengambil alih pembuktian dalam analisa fakta dan analisa yuridis Penuntut Umum adalah tidak benar dan tidak tepat.

Sebaliknya dalam pengenaan hukuman terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat yaitu fakta persidangan baik keterangan para saksi , barang bukti maupun bukti surat. Justru anggapan Jaksa Penuntut Umum sangat berlebihan dengan mengabaikan fakta persidangan dan analisa hukumnya. Sehingga vonis Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa I Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Yovita Cendra Dwikka alias Vita Binti Sunardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan adalah sudah benar dan tepat;

- Bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (I) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika diuraikan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa Pasal I II atau Pasal 112 Undang — Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika , Para Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahtin 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana angka 2 huruf a disebutkan bahwa "Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang — Undang No. 35 Tahtin 2009 tentang Narkotika , tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA No. 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud pasal 182 ayal (3) dan ayal (4) KUHAP;
- Bahwa dalam hal Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Sehingga vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada perkara *a quo* adalah sudah benar dan tepat;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wahyu Gunawan Alias Omping Bin Samino dan Terdakwa II Yovita Cendra Dwikka alias Vita Binti Sunardi oleh Penuntut Umum dianggap masih kurang memenuhi rasa keadilan;

Justru tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* adalah sungguh melanggar dan menjauhi rasa keadilan itu sendiri dengan mengabaikan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk kemanfaatan umat.

Bahkan cenderung mengabaikan akal sehat dan fakta persidangan.

Bahwa Tujuan Pidanaan tidak semata - mata untuk membuat orang menderita akan tetapi lebih cenderung kepada pembinaan mental Para Terdakwa agar bertaubat dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan



memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana tersebut (Pasal 51 KUHP);

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 25 Januari 2024, telah memenuhi syarat idealnya putusan dengan memuat 3 (tiga) landasan atau aspek yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis, sehingga putusannya mencerminkan kepastian hukum yang berkeadilan;
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Para Terdakwa uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengesampingkan alasan memori permohonan banding dari Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Perkara Nomor 207 / Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 25 Januari 2024;
 3. Membebaskan segala biaya pada Negara.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang baik adalah patut dan baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 207/Pid.Sus./2023/PN Skh tanggal 25 Januari 2024, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai pembuktian, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dalam pembuktian unsur yang juga dikuatkan dengan barang bukti berupa alat-alat untuk mempergunakan sabu dan besaran volume berat sabu yang didapat hanya 0,74 gram, memberikan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa walaupun tidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun untuk perbuatan Para Terdakwa terbukti menurut pasal 127 ayat 1



Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dinyatakan juga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengacu dengan penjatuhan pemidanaan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang terbukti, yaitu Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, atas dasar SEMA R.I. No. 3 Tahun 2015 jo SEMA R.I. No. 4 Tahun 2014 jo SEMA R.I. No. 7 Tahun 2012, pada SEMA R.I.- SEMA R.I. tersebut tidak mengatur apakah pemidanaan terhadap Para Terdakwa atau Terdakwa yang pembuktian pasalnya terbukti pada pasal yang tidak didakwakan sebagaimana dalam perkara ini, pasal yang didakwakan Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 jo 132 ayat 1 dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi justru yang terbukti pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 127 dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009, hanya mengatur tentang pemidanaan penjara dan tidak mengatur sama sekali tentang penjatuhan pemidanaan denda, sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan pemidanaan penjara dan pemidanaan denda, hal ini menjadikan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat khusus adanya pemidanaan denda pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena kita telah berpendapat bahwa yang terbukti fakta hukumnya adalah sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, maka kita juga harus konsisten mengikuti ketentuan pemidanaannya, dalam arti pada Para Terdakwa seharusnya hanya dijatuhi pemidanaan penjara saja, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah khusus tentang pemidanaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, maka sesuai kewenangannya sebagaimana disebut dalam pasal 241 ayat 1 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang pemidanaan saja dan untuk lengkapnya putusan Majelis Hakim Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdapat alasan hukum dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 KUHAP ParaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 25 Januari 2024 , sepanjang tentang pemidanaan terhadap Terdakwa-Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. **Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino dan** Terdakwa II. **Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman "** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Wahyu Gunawan Alias Ompong Bin Samino** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
 5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **Yovita Cendra Dwikka Alias Vita Binti Sunardi** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkoba golongan I bukan tanaman yang terbuat dari bekas botol minuman ringan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar narkoba golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) paket gulungan isolasi bolak balik warna hijau hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat plastik tembus pandang yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0, 74 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu beserta simcardnya; **Dirampas untuk Negara;**
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami Tajudin, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., dan Boedi Soesanto, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Agoeng Widiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh



Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Tajudin, S.H.

TTD

Boedi Soesanto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.